



**PUTUSAN**  
Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musaddad Bin Hotip ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 02 Januari 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tarogan, Jl KH.Moh Yasin kelurahan kemayoran kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 269/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 13 oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSADDAD bin HOTIP bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a) Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
    - b) 1 (satu) unit HP tab merk Samsung warna putih
    - c) 1 (satu) unit HP tab merk Evercoss warna putih
    - d) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold
    - e) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putihDirampas untuk Negara
  - f) 1 (satu) lembar kupon tombokan judi Sydney
  - g) 1 (satu) buah buku rekapan
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokok nya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUSADDAD bin HOTIP, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tarogan, Jl. KH. Moh. Yasin Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi AGUS PRIHATIN dan saksi ALI MUHARRAR selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap saksi HOBIR bin SIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH yang melakukan permainan judi jenis nomor Sydney selaku pengecer yang kemudian menyetorkan hasil penjualan judi nomor Sydney kepada Terdakwa yang berperan selaku pengepul, sehingga selanjutnya pada sekitar jam 12.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada saat Terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor Sydney dan menginputnya ke situs judi online "Bola Gila" dengan menggunakan HP miliknya ;
- Cara permainan judi jenis nomor Sydney tersebut yaitu masyarakat yang ingin membeli atau menombok datang langsung menemui saksi HOBIR binSIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH untuk memasang nomor yang diinginkan sekaligus membayar uang tombokannya, selanjutnya hasil penjualan pada hari itu direkap dan dikirimkan kepada Terdakwa selaku pengepul lalu Terdakwa membuka situs online "Bola Gila" dan menginput nomor pasangan dari para pembeli, adapun permainan judi jenis nomor Sydney tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan:
  - Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
  - Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga permainan judi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis nomor Sydney tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSADDAD bin HOTIP, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tarogan, Jl. KH. Moh. Yasin Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi AGUS PRIHATIN dan saksi ALI MUHARRAR selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap saksi HOBIR bin SIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH yang melakukan permainan judi jenis nomor Sydney selaku pengecer yang kemudian menyetorkan hasil penjualan judi nomor Sydney kepada Terdakwa yang berperan selaku pengepul, sehingga selanjutnya pada sekitar jam 12.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada saat Terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor Sydney dan menginputnya ke situs judi online "Bola Gila" dengan menggunakan HP miliknya ;
- Cara permainan judi jenis nomor Sydney tersebut yaitu masyarakat yang ingin membeli atau menombok datang langsung menemui saksi HOBIR

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



binSIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH untuk memasang nomor yang diinginkan sekaligus membayar uang tombokannya, selanjutnya hasil penjualan pada hari itu direkap dan dikirimkan kepada Terdakwa selaku pengepul lalu Terdakwa membuka situs online "Bola Gila" dan menginput nomor pasangan dari para pembeli, adapun permainan judi jenis nomor Sydney tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan:

- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis nomor Sydney tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang kemudian oleh Terdakwa dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Muharrar, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Bangkalan dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.00 wib. sampai pukul 13.00 wib. di halaman rumah Jl. Ach. Faqih Kelurahan Pangiraan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebuah rumah Jl. Moh. Yasin Kelurahan kemayoran Kecamatan Bagkalan kabupaten Bangkalan dan sebuah rumah Jl. Kh. Ahmad Marsuki Kelurahan Pangiranan Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa saya menangkap 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang sedang menunggu pembeli dan Terdakwa sebagai pengepul yang diikuti dari Negara Sidney dengan situs judi Online BOLA GILA ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. Rp. 45.000,-00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon tombokan judi Sidney, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih , 1 (satu) unit HP merk Evercros warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rosegold, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putih, 1 (satu) rekapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, dan uang tombokannya setiap nomor minimal Rp. 1000,- seribu rupiah), penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga ) angka mendapatkan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Hobir Bin Siman, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya ditangkap petugas karena melakukan permainan judi togel yang diikuti negara Sidney dan Singapura ;
- Bahwa saya sebagai pengicer dan uang tombokannya setiap nomor minimal Rp. 1000,- seribu rupiah;
- Bahwa penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga ) angka mendapatkan 350.000,-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga rtus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa mulai dibuka jam 09.00 wib. sampai pukul 12.00 wib. dan ditutup pukul 12.00 wib. lalu saya menyetor hasil perjudian kepada Terdakwa melalui SMS ;
- Bahwa saya melakukan perjudian bersama Terdakwa mulai hari Senin sampai hari minggu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Husni Amijaya Bin Surayah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saya ditangkap petugas karena melakukan permainan judi togel yang diikuti negara Sidney dan Singapura ;
- Bahwa saya sebagai pengicer, uang tombokannya setiap nomor minimal Rp. 1000,- seribu rupiah) ;
- Bahwa Penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga ) angka mendapatkan 350.000,- (tiga rtus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa mulai dibuka jam 09.00 wib. sampai pukul 12.00 wib. dan ditutup pukul 12.00 wib. lalu saya menyetoe hasil perjudian kepada Terdakwa melalui SMS ;
- Bahwa saya melakukan perjudian bersama Terdakwa mulai hari Senin sampai hari minggu ;
- Bahwa setiap hari menerima omset sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.00 wib. sampai pukul 13.00 wib. di halaman rumah Jl. Ach. Faqih Kelurahan Pangiraan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebuah rumah Jl. Moh. Yasin Kelurahan kemayoran Kecamatan Bagkalan kabupaten Bangkalan dan sebuah rumah Jl. Kh. Ahmad Marsuki Kelurahan Pangiranan Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah uang tunai sebesar Rp. Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon tombakan judi Sidney, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih , 1 (satu) unit HP merk Evercros warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rosegold, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putih, 1 (satu) rekapan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saya melakukan permainan judi togel sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saya melakukan permainan judi togel mulai jam 12.00 wib sampai pukul 13.00 wib ;
- Bahwa Hobir menyettor kepada saya setiap Rp. 1000,-(seribu rupiah) hanya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tombokannya setiap nomor minimal Rp. 1000,- (seribu) ;
- Bahwa penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga ) angka mendapatkan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- b) 1 (satu) unit HP tab merk Samsung warna putih
- c) 1 (satu) unit HP tab merk Evercoss warna putih
- d) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold
- e) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putih
- f) 1 (satu) lembar kupon tombakan judi Sydney
- g) 1 (satu) buah buku rekapan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 12.00 wib. sampai pukul 13.00 wib. di halaman rumah Jl. Ach. Faqih Kelurahan Pangiraan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebuah rumah Jl. Moh. Yasin Kelurahan kemayoran Kecamatan Bagkalan kabupaten Bangkalan dan sebuah rumah Jl. Kh. Ahmad Marsuki Kelurahan Pangiranan Kecamatan bangkalan Kabupaten Bangkalan karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar saksi petugas menangkap 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang sedang menunggu pembeli dan Terdakwa sebagai pengepul yang diikuti dari Negara Sidney dengan situs judi Online BOLA GILA ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah uang tunai sebesar Rp. Rp. 45.000,-00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kupon tombakan judi Sidney, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih , 1 (satu) unit HP merk Evercros warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Rosegolg, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putih, 1 (satu) rekapan ;
- Bahwa benar penombok akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, untuk 3 (tiga ) angka mendapatkan 350.000,- (tiga rtus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Musaddad Bin Hotip ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Musaddad Bin Hotip adalah terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa saksi saksi petugas menangkap 3 (tiga) orang termasuk terdakwa yang sedang menunggu pembeli dan Terdakwa sebagai pengepul yang diikuti dari Negara Sidney dengan situs judi Online BOLA GILA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas sosial atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan tempat untuk melakukan judi jenis online yang diikuti dari Negara Sidney dengan situs judi Online BOLA GILA tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menyediakan tempat untuk melakukan judi jenis online Bola Gila tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nya di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi AGUS PRIHATIN dan saksi ALI MUHARRAR selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap saksi HOBIR bin SIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH yang melakukan permainan judi jenis nomor Sydney selaku pengecer yang kemudian menyetorkan hasil penjualan judi nomor Sydney kepada Terdakwa yang berperan selaku pengepul, sehingga selanjutnya pada sekitar jam 12.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada saat Terdakwa sedang merekap hasil penjualan nomor Sydney dan menginputnya ke situs judi online "Bola Gila" dengan menggunakan HP miliknya ;

Menimbang, cara permainan judi jenis nomor Sydney tersebut yaitu masyarakat yang ingin membeli atau menombok datang langsung menemui saksi HOBIR binSIMAN dan saksi HUSNI AMIJAYA bin SURAYAH untuk memasang nomor yang diinginkan sekaligus membayar uang tombokannya, selanjutnya hasil penjualan pada hari itu direkap dan dikirimkan kepada Terdakwa selaku pengepul lalu Terdakwa membuka situs online "Bola Gila" dan menginput nomor pasangan dari para pembeli, adapun permainan judi jenis nomor Sydney tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan, untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menyediakan/ mengadakan judi online “Bola Gila” dengan menggunakan HP kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- b) 1 (satu) unit HP tab merk Samsung warna putih
- c) 1 (satu) unit HP tab merk Evercoss warna putih
- d) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold
- e) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- f) 1 (satu) lembar kupon tombakan judi Sydney
- g) 1 (satu) buah buku rekapan ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musaddad Bin Hotip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
  - b) 1 (satu) unit HP tab merk Samsung warna putih
  - c) 1 (satu) unit HP tab merk Evercoss warna putih
  - d) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna rosegold
  - e) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru putihDirampas untuk Negara
  - f) 1 (satu) lembar kupon tombakan judi Sydney
  - g) 1 (satu) buah buku rekapanDimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, SH, MH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus salam, S.H.

